




SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA. Pso.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer pada [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Poso, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Poso, disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan [REDACTED], bertempat
tinggal di [REDACTED], Kelurahan
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Poso, namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 1 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dalil-dalil Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso, tanggal 24 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2012 , Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 18 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di kelurahan Bonesompe sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya, dan juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED] umur 3 tahun 5 bulan dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat terlebih lagi setelah Tergugat dipecat dari

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keanggotaan Polri sejak tahun 2015, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat lonte atau memanggil Penggugat dengan nama bintanag dan itu dikatakan berulang-ulang kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga terjadi pada pada awal 2015 yang pada saat itu telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi menfkaahi Penggugat dan sudah jarang pulang ke rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri
8. Bahwa dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar supaya bersabar dengan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi dengan sikap Tergugat tersebut maka Penggugat sudah berketetapan hati memilih perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut karena Tergugat tidak terdaftar sebagai warga dikeluarkan setempat maka panggilan Tergugat berikutnya dipanggil secara ghaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA. Pso tanggal 9 September 2016 dan tanggal 10 Oktober 2016 telah nyata Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) maka panggilan Tergugat disampaikan sesuai aturan yang berlaku melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada penambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] tertanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi surat Keputusan dari [REDAKTED], mengenai surat pemberhentian tidak dengan hormat atas nama [REDAKTED] tertanggal [REDAKTED] bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.2)

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. [REDAKTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDAKTED] Poso, tempat tinggal di [REDAKTED] Kelurahan [REDAKTED]

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____, Kecamatan _____, Kabupaten Poso. Dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah bernama _____
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Poso pada bulan Januari 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramen sehingga apa yang diminta harus dituruti, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman saksi yang bekerja di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Poso bahwa Tergugat ditahan di kantor BNN karena masalah Narkoba dan ditahan sekitar 2 bulan;
 - Bahwa Tergugat awalnya bekerja sebagai anggota Polisi namun sejak tahun 2015, Tergugat sudah diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik yaitu Tergugat tidak pernah masuk kantor bahkan ada surat pemberhentiannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya dimana yang pergi dari rumah bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah awalnya Tergugat masih sering datang menemui anaknya namun sekarang sudah tidak pernah datang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan setelah pemecatan tersebut Tergugat mendapat uang dari kantor [REDACTED] namun uang tersebut dipakai sendiri oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
3. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan [REDACTED] Poso, bertempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Poso. Dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2009 yakni sama-sama bekerja di kantor Dinas Perumahan dan Kebersihan Kab.Poso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Poso pada tahun 2012, saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat yang kasar, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dikamar saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan saksi melihat Penggugat keluar kamar sambil menangis;
- Bahwa Awalnya Tergugat bekerja sebagai anggota Polisi namun sekarang Tergugat sudah dipecat dari Kepolisian
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sekitar 1 tahun lamanya yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi selama pisah, Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi namun hanya masalah anak-anak;
 - Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasihatn kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan isinya ada perbaikan dan penambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi kejelasan alamat tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), maka panggilan Tergugat selanjutnya disampaikan melalui Radio Republik Indonesia (RRI), sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :-

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, Tergugat sering minum minuman keras, sifat Tergugat yang tempramen dan Tergugat suka main Judi serta Tergugat jarang memberikan nafkah terlebih lagi sejak Tergugat dipecat dari keanggotaan Polri dan setiap bertengkar Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar dan memanggil Penggugat dengan nama binatang dan puncaknya pada bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 (satu) tahun lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/24/IX/2012, tertanggal 15 September 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa P.2 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sebagai anggota Polri telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas, bukti mana menerangkan bahwa Tergugat sekarang sudah tidak menjadi anggota polisi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 12 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 285 R.Bg. oleh karena itu bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai sifat yang tempramen sehingga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sejak Tergugat sudah tidak bekerja hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.2 yang menyatakan bahwa Tergugat sudah diberhentikan dari keanggotaan Polri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak Februari 2015, dimana Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terus menerus serta sebab-sebabnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum, yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah bahkan sejak Tergugat di perhentikan dengan tidak hormat dan Tergugat yang suka berkata-kata kasar dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 2 (dua) tahun, hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami Kaharudin Anwar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. dan Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sitti Fatimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Fatimah, S. Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,



Drs. H. HAKIMUDDIN

Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Pso Hal 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)